



PENETAPAN

Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

R. Ezra Michael R.S.K, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta , 11 Juli 1975, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat Tinggal : Perum The Address Cibubur Blok H nomor. 18 Jl. Raya Leuwinanggung RT.002/RW.013, Kelurahan. Leuwinanggung , Kecamatan. Tapos, Depok, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kebangsaan : Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN.Dpk tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 347/Pen.Pdt.P/2022/PN.Dpk tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah tercatat di bawah



register perkara Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan INDRI FERDIANA SUMENDAP pada tanggal 03 Juli 2004 di Gereja Menara Kasih Jati Asih – Bekasi , sesuai kutipan akte perkawinan nomor 701/K/2004 dan daftar perkawinan Stbld. 1933 No.75 Jo.S.1963 No. 607 tanggal 03 Juli 2004.
2. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan almarhum istri Pemohon, telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama DAVID OAKLEY DEHAVILLAND KUSUMADINATA, Laki – Laki, umur 17 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Perum The Address Cibubur Blok H nomor 18 Jl.Raya Leuinanggung RT 002 RW 013 Leuinanggung, Tapos, Depok.
 - Anak Kedua DIARA SARAJINGGA KOESOEMADINATA, Perempuan, umur 13 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Perum The Address Cibubur Blok H nomor 18 Jl.Raya Leuinanggung RT 002 RW 013 Leuinanggung, Tapos, Depok.
3. Bahwa Istri Pemohon bernama INDRI FERDIANA SUMENDAP telah meninggal dunia di Rumah karena sakit dengan kutipan akte kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Depok dengan nomor . 3276-KM-21122021-0028 tanggal 06 DESEMBER 2021.
4. Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon, maka pemohon dan kedua anak yang masih hidup adalah satu-satunya ahli waris mendiagnyonya INDRI FERDIANA SUMENDAP dan selain daripada yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya.
5. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang masih hidup menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kuasa orang tua terhadap anak tersebut.
6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.

7. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik

8. Bahwa dalam perkawinan pemohon, istri pemohon Indri Ferdiana Sumendap memiliki tanah hibah berupa :

- Satu bidang tanah seluas 154 m2 yang berupa tanah kosong / pekarangan yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo dengan Sertifikat HM Nomor 4831.tanggal 24 Maret 2020 , Dan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Ami Marliasari, SH .

9. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan ekonomi dan dari hasil dari tanah tersebut guna pendidikan pemeliharaan dan lain sebagainya guna kepentingan anak tersebut

10. Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut belum dewasa , maka untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual atau mengalihkan harta tersebut.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon (R. EZRA MICHAEL R.S.K) sebagai wali ayah dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak – anak kandung pemohon yang belum dewasa yaitu :
 - Anak Pertama David Oakley Dehavilland Kusumadinata, Laki – Laki, umur 17 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Perum The Address Cibubur Blok H nomor 18 Jl.Raya Leuwinanggung RT 002 RW 013 Leuwinanggung, Tapos, Depok. Dengan kutipan akte kelahiran nomor 07/CS/KT/2005 dan lahir pada tanggal 16 Agustus 2005 di Ternate.
 - Anak Kedua Diara Sarajingga Koesoemadinata, Perempuan, umur 13 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Perum The

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Address Cibubur Blok H nomor 18 Jl.Raya Leuwinanggung RT 002 RW 013 Leuwinanggung, Tapos, Depok. Dengan kutipan akte kelahiran nomor 2121/PL/I/2009 dan lahir pada tanggal 09 Januari 2009 di Bekasi.

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atau milik anak pemohon yang belum dewasa tersebut diatas, yaitu :

- Satu bidang tanah seluas 154 m2 yang berupa tanah kosong / pekarangan yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo dengan Sertifikat HM Nomor 4831.tanggal 24 Maret 2020 , Dan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Ami Marliasari, SH.

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy KTP NIK : 3275091608050009 atas nama David Oaklley Dehavilland Kusumadinata, dari Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan KTP NIK : 3275091107750025, atas nama R. Ezra Michael R.S.K, dari Kota Depok Jawa Barat;
2. Bukti P – 2 ; Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276100408160015 atas nama R.Ezra Michael R S K;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 701/K/2004, atas nama Raden Erza Michael Rachmat Soejiwa Koesomadinata, dan Sumendap, Indri Ferdiane dari Dinas Kependudukan Kota Bekasi;



4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor 07/CS/KT/2005, atas nama David Oakley Dehavilland Kusumadinata, dari Pencatatan Sipil Kota Ternate;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2121/PL/I/2009, atas nama Diara Sarajingga Koesoemadinata, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-21122021-0028, atas nama Indri Feriana Sumendap;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy surat pernyataan Ahli waris;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Sertipikat tanda bukti Hak Milik Nomor 04831, dari Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Henny Mariyah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan terkait bahwa Pemohon sebagai wali untuk menjual bagian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : David Oakley Dehavillad Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan orang tua dari istrinya Pemohon di Tapos dirumah ibu kandung dari istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Riwayat suka mabuk;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam narkoba;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Supplier logistic;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama David sekolah SMA kelas 2, yang kecil sekolah SMP kelas 2;

- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk pendidikan sekolah anak-anak Pemohon;

- Bahwa Istrinya Pemohon meninggal pada tanggal 06 Desember 2021;

- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Perwalian dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Supanti Widya S

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah menantu saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan terkait bahwa Pemohon sebagai wali untuk menjual bagian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : David Oakley Dehavillad Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata;

- Bahwa Anak-anak Pemohon tinggal dengan saksi di Tapos dirumah saksi dan rumah Pemohon berdekatan dengan rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang anak saya yang bernama Indri Ferdiana Sumendap sudah meninggal;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Karang Anyar Jawa Tengah yang mana tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengibahkan tanah tersebut sudah ada sepakat dengan anak-anak ibu yang lainnya;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan keanak saksi sebelum meninggal;
- Bahwa dari hasil perkawinan anak saksi dengan Pemohon punya anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada anak Pemohon yang lain;
- Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk dijual untuk kebutuhan anak-anak biaya Pendidikan sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Riwayat mabuk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam narkoba;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Supplier logistic;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama David sekolah SMA kelas 2, yang kecil sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Perwalian dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak-anak Pemohon yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata yang belum dewasa untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas 1 (Satu) bidang tanah seluas 154 m2 yang berupa tanah kosong / pekarangan yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo dengan Sertifikat HM Nomor 4831.tanggal 24 Maret 2020,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Henny Mariyah dan saksi Sri Supanti Widya S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Perum The Address Cibubur Blok H Nomor. 18 Jalan Raya Leuwinanggung RT.002/RW. 013, Kelurahan. Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama R. Ezra Michael R.S.K telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Indri Ferdiana Sumendap pada tanggal 03 Juli 2004 di Gereja Menara Kasih Jati Asih – Bekasi dan perkawinan tersebut telah dicatikan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 701/K/2004, tanggal 03 Juli 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon yang bernama R. Ezra Michael R.S.K dengan Indri Ferdiana Sumendap tersebut telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata, anak pertama laki – Laki, yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 07/CS/KT/2005 dan Diara Sarajingga Koesoemadinata, anak kedua Perempuan, yang lahir di Bekasi pada tanggal 09 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2121/PL/II/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami pertama Pemohon yang bernama Indri Feriana Sumendap telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-21122021-0028;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Indri Feriana Sumendap meninggalkan ahli waris yaitu R. Ezra Michael R.S.K selaku suaminya berikut anak-anaknya yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Indri Feriana Sumendap telah meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4831, tanggal 24 Maret 2020 tercatat atas nama Indri Feriana Sumendap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai bidang tanah tersebut adalah Pemohon bersama dengan anak-anaknya dan selama Pemohon dan anak-anaknya menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengklaim atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4831, tanggal 24 Maret 2020 tercatat atas nama Indri Feriana Sumendap dan sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas tanah tersebut yang mana uangnya untuk Pemohon pergunakan memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ayah kandung dari anak-anaknya yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya yang sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata yang belum berusia dewasa untuk menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas 1 (satu) bidang tanah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4831, tanggal 24 Maret 2020 tercatat atas nama Indri Feriana Sumendap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anak-anak Pemohon untuk keperluan pengurusan proses menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian tanah tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anak-anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata untuk keperluan proses menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4831, tanggal 24 Maret 2020 tercatat atas nama Indri Feriana Sumendap adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan Pemohon R. Ezra Michael R.S.K, selaku wali yang sah dari anak-anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : R. Ezra Michael R.S.K dengan Indri Ferdiana Sumendap tersebut telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata, anak pertama laki – Laki, yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 07/CS/KT/2005 dan Diara Sarajingga Koesoemadinata, anak kedua Perempuan, yang lahir di Bekasi pada tanggal 09 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2121/PL/I/2009;

3. Memberi ijin kepada Pemohon R. Ezra Michael R.S.K selaku wali dari anak-anaknya yang bernama David Oakley Dehavilland Kusumadinata dan Diara Sarajingga Koesoemadinata tersebut di atas yang masih dibawah umur dalam rangka menjual / menjaminkan atau mengalihkan dan pemecahan sebagian atas 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang beralamat di Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar – Solo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 4831, tanggal 24 Maret 2020 tercatat atas nama Indri Feriana Sumendap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 23 Desember 2022 oleh kami Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Perincian biaya :

-

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
- Pengadaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.
- PNPB biaya panggilan	: Rp
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)